



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 16 /B.03/HK/2022**

#### **TENTANG**

### **HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Bangunan Gedung telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**

**KESATU** : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Bupati Tanggamus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.

**KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Registrasi dari Gubernur.

**KEEMPAT** : Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 Januari 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; dan
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Tanggamus.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 16 /B.03/HK/2022**  
**TENTANG**  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI**  
**BANGUNAN GEDUNG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penomoran	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR ... TAHUN 2021	Tetap	Sesuai lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011
2	Judul Raperda	RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	Tetap	Sesuai lampiran UU Nomor 11 Tahun 2020
3	Konsideran Menimbang	a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan di Kabupaten Tanggamus, setiap pendirian bangunan di Daerah harus dikendalikan dengan instrumen Izin persetujuan bangunan gedung; b. bahwa penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung memerlukan pembiayaan yang ditujukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga ketentuan tentang retribusi izin mendirikan bangunan sebagai bagian dari retribusi perizinan tertentu, menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;	Konsideran menimbang disempurnakan, memuat landasan pengacuan peraturan daerah tentang Retribusi PBG

		<p>Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum, sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</p>		
4	Konsideran Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>8. <del>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</del></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap</li> <li>2. Tetap</li> <li>3. Tetap</li> <li>4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>5. Tetap</li> <li>6. Tetap</li> <li>7. Tetap</li> <li>8. Dihapus</li> <li>9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</li> </ol>	<p>- Konsideran mengingat angka 4, 9, 10, 11 dan 19 disempurnakan, serta angka 8, 14, dan 16, 18, 21 dan 22 dihapus.</p> <p>- Tambahkan PP 10 Tahun 2021, PP 16 Tahun 2021, Permendagri 80 Tahun 2015 dan Permenpupera 19 Tahun 2018</p> <p>Dengan adanya perubahan ini urutan penomoran selanjutnya menyesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan.</p>

		<p><del>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</del></p> <p>9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p><del>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</del></p> <p>11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p><del>14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</del></p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,</p>	<p>tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>12. Tetap</p> <p>13. Tetap</p> <p>14. Dihapus</p> <p>15. Tetap</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);</p> <p><del>16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</del></p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p><del>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);</del></p> <p>19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten</p>	<p>16. Dihapus</p> <p>17. Tetap</p> <p>18. Dihapus</p> <p>19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);</p> <p>20. Tetap</p> <p>21. Dihapus</p> <p>22. Dihapus</p> <p>Tambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);</li> </ul>	
--	--	--	--	--

		<p>Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);</p> <p><del>21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);</del></p> <p><del>22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 196);</del></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</li> <li>- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);</li> </ul>	
5	Frase Persetujuan Bersama	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS</p>	Tetap	Telah sesuai Lampiran angka 55 UU 12 Tahun 2011
6	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:	Pengetikan disempurnakan Sesuai Lampiran angka 54 UU 12 Tahun 2011
7	Diktum Menetapkan	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.	Tetap	Telah sesuai Lampiran angka 59 UU 12 Tahun 2011

8	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">BAB I Ketentuan Umum Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.</li> <li>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>6. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.</li> <li>7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</li> <li>8. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.</li> <li>9. <del>Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan</del></li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.</li> <li>3. Tetap</li> <li>4. Tetap</li> <li>5. Tetap</li> <li>6. Tetap</li> <li>7. Tetap</li> <li>8. Tetap</li> <li>9. Dihapus.</li> <li>10. Dihapus.</li> <li>11. Dihapus.</li> <li>12. Dihapus.</li> <li>13. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.</li> <li>14. Dihapus.</li> <li>15. Tetap</li> <li>16. Tetap</li> <li>17. Tetap</li> <li>18. Tetap</li> <li>19. Tetap</li> <li>20. Tetap</li> <li>21. Tetap</li> <li>22. Tetap</li> <li>23. Dihapus.</li> <li>24. Dihapus.</li> <li>25. Dihapus.</li> <li>26. Dihapus.</li> <li>27. Dihapus.</li> <li>28. Tetap</li> <li>29. Tetap</li> </ol>	<p>- Angka 2 dan 13 disempurnakan, sesuai Pasal 1 PP Nomor 16 Tahun 2021.</p> <p>- Angka 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 28 dan 27 dihapus.</p>
---	----------------	--	---	--

		<p><del>kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.</del></p> <p>10. <del>Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.</del></p> <p>11. <del>Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.</del></p> <p>12. <del>Bangunan Sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.</del></p> <p>13. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.</p> <p>14. <del>Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada.</del></p> <p>15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.</p> <p>16. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian persetujuan mendirikan bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.</p> <p>17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib .Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk</p>	<p>30. Tetap</p> <p>31. Tetap</p> <p>Tambahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</li> <li>2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</li> <li>3. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.</li> <li>4. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.</li> </ol>	
--	--	--	--	--

	<p>memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;</li><li>21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.</li><li>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</li><li>23. <del>Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.</del></li><li>24. <del>Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.</del></li><li>25. <del>Bangunan menara adalah bangunan dengan konstruksi besi/baja tunggal atau berbentuk kerangka yang berdiri di atas fondasi beton untuk keperluan pemancar radio, pemancar/pemancar relai televisi, dan telekomunikasi.</del></li><li>26. <del>Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat kegiatan manusia.</del></li><li>27. <del>Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi adalah penggolongan bangunan ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan.</del></li><li>28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan</li></ol>	
--	---	--

		<p>perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>29. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.</p> <p>31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.</p>		
9	Nama, Objek, dan Subjek Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB II <del>NAMA, JENIS KEGIATAN, OBJEK RETRIBUSI, SUBJEK RETRIBUSI, DAN GOLONGAN RETRIBUSI</del> Pasal 2</p> <p><del>Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan.</del></p>	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.</p>	Judul Bab II dan ketentuan Pasal 2 diubah sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p><del>Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi PBG meliputi:</del></p> <p><del>a. pembangunan baru;</del></p> <p><del>b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan</del></p> <p><del>c. pelestarian atau pemugaran.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <p>a. pembangunan baru;</p> <p>b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;</p> <p>c. PBG perubahan, yang dikecualikan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p>	Ketentuan Pasal 3 disempurnakan sesuai Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p><del>(1) Objek yang dikenakan Retribusi PBG meliputi:</del></p> <p><del>a. bangunan gedung dan bangunan bukan gedung; dan</del></p> <p><del>b. prasarana bangunan gedung dan prasarana bangunan bukan gedung.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek yang dikenakan Retribusi PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan</p>	Pasal 4 disempurnakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan

		<p>(2) <del>Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian PBG untuk Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</del></p>	<p>plakat SLF.</p> <p>(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan baru;</li> <li>b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;</li> <li>c. PBG perubahan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perubahan fungsi Bangunan Gedung;</li> <li>b) Perubahan lapis Bangunan Gedung;</li> <li>c) Perubahan luas Bangunan Gedung;</li> <li>d) Perubahan tampak Bangunan Gedung;</li> <li>e) Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;</li> <li>f) Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;</li> <li>g) Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau</li> <li>h) Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.</li> </ol> </li> </ol> <p>(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(5) Dikecualikan obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.</li> </ol>	<p>Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p><del>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan PBG.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 dsempurnakan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2021</p>

10	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Tambahkan Bab III dan Judul bab golongan retribusi sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>
11.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7</p> <p><del>Penghitungan retribusi PBG meliputi:</del></p> <p><del>a. komponen retribusi dan biaya;</del></p> <p><del>b. penghitungan besarnya retribusi; dan</del></p> <p><del>c. tingkat penggunaan jasa.</del></p>	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7</p> <p>(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p> <p>(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bangunan Gedung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Prasarana Bangunan Gedung.</p> <p>(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Luas Total Lantai;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Indeks Terintegrasi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.</p> <p>(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Volume;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun</p>	<p>Ketentuan Pasal 7, 8, 9, dan 10 disempurnakan menjadi Pasal 7. Disesuaikan dengan Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2021</p>

		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p><del>Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:</del></p> <p><del>a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau</del></p> <p><del>b. retribusi administrasi PBG meliputi pemecahan dokumen PBG, pembuatan duplikat dokumen PBG yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen PBG yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan</del></p> <p><del>c. retribusi penyediaan formulir Permohonan PBG, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.</del></p>	Dihapus	
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p><del>(1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:</del></p> <p><del>b. besarnya retribusi yang dihitung; dan</del></p> <p><del>e. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.</del></p> <p><del>(2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan meliputi:</del></p> <p><del>a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;</del></p> <p><del>b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung dan bangunan bukan Gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan</del></p> <p><del>e. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana Bangunan.</del></p> <p><del>(3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus meliputi:</del></p> <p><del>a. pembangunan bangunan gedung dan bangunan bukan Gedung baru;</del></p> <p><del>b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan</del></p> <p><del>c. pembangunan prasarana bangunan gedung, bangunan bukan gedung dan prasarana Bangunan.</del></p>	Dihapus	<p>Pengaturan terkait formula penghitungan retribusi PBG dan penjelasan tingkat penggunaan jasa dipindahkan perbaikannya pada Pasal 7.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p><del>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atas pemberian layanan PBG menggunakan:</del></p>	Dihapus	

	<p>a. <del>indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan Gedung; dan</del></p> <p>b. <del>indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.</del></p>	<p><del>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh * (agar dipilih salah satu) biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.</del></p> <p><del>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.</del></p>	<p>Judul Bab dan Pasal 11 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2021</p>
<p>12.</p> <p>Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif</p>	<p><del>PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</del></p> <p><del>BAB IV</del></p> <p><del>Pasal 11</del></p> <p><del>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.</del></p>	<p><del>PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI</del></p> <p><del>Pasal ...</del></p> <p><del>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh * (agar dipilih salah satu) biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.</del></p> <p><del>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.</del></p>	<p>BAB ...</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pasal ....</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:</p> <p>a. Bangunan Gedung.</p> <p>Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:</p> <p>PBG : <math>LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg</math></p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung</p> <p>Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (<math>HS_{Pbg}</math>) atau dengan rumus:</p>
<p>13.</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif</p>	<p><del>PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF</del></p> <p><del>BAB V</del></p> <p><del>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF</del></p> <p><del>Bagian Kesatu</del></p> <p><del>Struktur</del></p> <p><del>Pasal 12</del></p> <p>(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;</p> <p>(2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan rumus dengan parameter indeks terintegrasi yang terdiri atas:</p> <p>a. indeks parameter fungsi;</p> <p>b. indeks parameter klasifikasi; dan</p> <p>c. indeks parameter waktu penggunaan/pemanfaatan.</p>	<p>BAB V diubah menjadi BAB ...</p> <p>Ketentuan Pasal 12 diubah menjadi Pasal ....</p> <p>Pasal .... disesuaikan dengan Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2021</p>	<p>BAB V diubah menjadi BAB ...</p> <p>Ketentuan Pasal 12 diubah menjadi Pasal ....</p> <p>Pasal .... disesuaikan dengan Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2021</p>

			<p>PBG Prasarana BG : <math>V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}</math></p> <p>(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:</p> $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$ <p>(3) Struktur dan besaran tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p><del>(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan gedung.</del>  <del>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</del></p>	Dihapus	Ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 dihapus karena sudah diatur di Bab... Struktur dan Besaran Tarif
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p><del>(1) Penetapan struktur dan besaran retribusi PBG dengan menggunakan rumus perhitungan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) diatur sebagai berikut:</del></p> <p><del>a. retribusi pembangunan bangunan gedung dan bangunan bukan Gedung baru/perluasan bangunan: <math>L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}</math></del></p> <p><del>b. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung: <math>L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}</math></del></p> <p><del>c. retribusi prasarana bangunan gedung baru: <math>V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}</math></del></p> <p><del>d. retribusi rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung: <math>V \times I \times T_k \times HS_{pbg}</math></del></p> <p><del>Keterangan:</del></p> <p><del>L = luas lantai bangunan Gedung</del></p> <p><del>V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>3</sup>, m, unit).</del></p> <p><del>I = Indeks</del></p> <p><del>I<sub>t</sub> = Indeks terintegrasi.</del></p>	Dihapus	

$$I_k = I_e \times I_k \times I_{wp}$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

$I_f$  = Indeks fungsi

$I_k$  = Indeks Klasifikasi

$I_{pk}$  = Indeks parameter klasifikasi

$I_{wp}$  = Indeks waktu penggunaan

$T_k$  = Tingkat kerusakan

— 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

— 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

$HS_{bg}$  = Harga satuan retribusi bangunan gedung

$HS_{pbg}$  = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen)

(3) Untuk prasarana bangunan gedung berupa menara dihitung dengan satuan unit

Pasal 15

(1) Indeks parameter fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

No	FUNGSI	INDEKS
1r	Hunian → a. Sederhana b. Tidak Sederhana	0,05 0,5
2r	Keagamaan	0
3r	usaha	3,00
4r	Sosial-Budaya a. Bangunan-gedung milik negara/daerah b. Bangunan-gedung milik-awasta	0 1,00
5r	Khusus	2,00
6r	Campuran	4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

Pasal 15  
Indeks Terintegrasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak	1 2
				Sederhana	

huruf b ditotapkan sebagai berikut:

NO	INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI	BOBOT	INDEKS		
1	T	i	0,25	0,40	
		n	0,25	0,70	
		g	0,25	1,00	
		2	k	0,20	0,40
			a	0,20	0,70
			t	0,20	1,00
		3	e	0,15	0,40
			m	0,15	0,70
			p	0,15	1,00
		4	i	e	0,15
k	0,15			0,20	
a	0,15			0,40	
t	0,15			0,50	
a	0,15			0,70	
e	0,15			1,00	
5	r	v	0,10	0,40	
		e	0,10	0,70	
		d	0,10	1,00	
		6	e	0,10	0,40
			e	0,10	0,70
			r	0,10	1,00
7	a	n	0,05	0,40	
		n	0,05	0,70	
		a	0,05	1,00	
		b.	tidak		
			ederhan		
		c.	husus		
Tingkat					
permanensi:	a.	derurat/			
		ementar			
a	b.	semi			
		permane			
n					

Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya a	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/ Badan Usaha 1			
Ganda/Campuran a. < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	0,6				
b. >500 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	0,8				





		<p>Pasal 16</p> <p><del>(4) Indeks pembangunan baru/ perluasan ditetapkan sebesar 1,00.</del>  <del>(5) Indeks rehabilitasi/ renovasi ditetapkan sebagai berikut:</del></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS KEGIATAN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Renovasi berat</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Renovasi sedang</td> <td>0,45</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelestarian/pemugaran pratama</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pelestarian/pemugaran madya</td> <td>0,45</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pelestarian/pemugaran utama</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Alih fungsi bangunan</td> <td>0,65</td> </tr> </tbody> </table> <p><del>(3) Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</del></p>	NO.	JENIS KEGIATAN	INDEKS	1.	Renovasi berat	0,65	2.	Renovasi sedang	0,45	3.	Pelestarian/pemugaran pratama	0,65	4.	Pelestarian/pemugaran madya	0,45	5.	Pelestarian/pemugaran utama	0,30	6.	Alih fungsi bangunan	0,65	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Indeks Bangunan Gedung Terbangun ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>Tabel x. Indeks Bangunan Gedung Terbangun</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pembangunan</th> <th>Indeks BG Terbangun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bangunan Gedung Baru</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitasi / Renovasi BG :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sedang</td> <td>0,45 x 50% = 0,225</td> </tr> <tr> <td>b. Berat</td> <td>0,65 x 50% = 0,325</td> </tr> <tr> <td>Pelestarian / Pemugaran :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Pratama</td> <td>0,65 x 50% = 0,325</td> </tr> <tr> <td>b. Madya</td> <td>0,45 x 50% = 0,225</td> </tr> <tr> <td>c. Utama</td> <td>0,30 x 50% = 0,150</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun	Bangunan Gedung Baru	1	Rehabilitasi / Renovasi BG :		a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325	Pelestarian / Pemugaran :		a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150	
NO.	JENIS KEGIATAN	INDEKS																																									
1.	Renovasi berat	0,65																																									
2.	Renovasi sedang	0,45																																									
3.	Pelestarian/pemugaran pratama	0,65																																									
4.	Pelestarian/pemugaran madya	0,45																																									
5.	Pelestarian/pemugaran utama	0,30																																									
6.	Alih fungsi bangunan	0,65																																									
Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun																																										
Bangunan Gedung Baru	1																																										
Rehabilitasi / Renovasi BG :																																											
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225																																										
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325																																										
Pelestarian / Pemugaran :																																											
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325																																										
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225																																										
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150																																										
14	Peninjauan Tarif	<p>BAB VI PENINJAUAN TARIF Pasal 17</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.  (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>BAB ... PENINJAUAN TARIF Pasal ...</p> <p>Tetap</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 telah sesuai dengan Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>																																							
15.	Wilayah Pemungutan	<p>BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 18</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah</p>	<p>BAB ... WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal ...</p> <p>Tetap</p>	<p>Ketentuan Pasal 18 telah sesuai dengan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>																																							

16	Masa Retribusi	<p>BAB VIII</p> <p>MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG</p> <p>Pasal 19</p> <p>Masa retribusi PBG adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu PBG.</p>	<p>BAB IX</p> <p>MASA RETRIBUSI</p> <p>(1) Masa retribusi PBG adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu PBG.</p> <p>(2) Retribusi PBG terutang pada saat ditetapkan SKRD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 19 dan 20 disempurnakan menjadi 1 (satu) Pasal</p>
17	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 20</p> <p><del>Retribusi PBG terutang pada saat ditetapkan SKRD</del></p>	<p>BAB X</p> <p>PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pembayaran Retribusi</p> <p>Pasal.....</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Tambahkan Bab, Judul bab Pembayaran Retribusi dan Ketentuan Pasal 20 dan 21 disempurnakan menjadi 1 (satu) Pasal yaitu Pasal ...</p>
		<p>BAB IX</p> <p>TATA CARA PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal 21</p> <p><del>Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del></p>	<p>...</p>	
18	Tata Cara Pembayaran	<p>BAB X</p> <p>TATA CARA PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 22</p> <p><del>(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara lunas dan tunai.</del></p> <p><del>(2) Retribusi PBG yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD</del></p> <p><del>(3) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.</del></p> <p><del>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.</del></p>	<p>Tetap.</p>	

19	Sanksi Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.</p> <p>(2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB ... SANKSI ADMINISTRATIF Pasal ...</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	Sebelum Pasal 23 tambahkan Bab yang mengatur Sanksi administratif dan Pasal 23 diubah menjadi Pasal ...
20	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 24</p> <p><del>(1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</del></p> <p><del>(2) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak masa retribusi berakhir.</del></p> <p><del>(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</del></p> <p><del>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</del></p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
21	Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi	<p style="text-align: center;">BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 25</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bangunan fungsi keagamaan; dan</li> <li>b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

		<p>(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan objek retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan</li> <li>b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
22	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</li> <li>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</li> <li>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</li> <li>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</li> <li>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</li> <li>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</li> <li>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB..... PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal....</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Ketentuan Pasal 26 sesuai dengan Pasal 165 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

23	Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB.... PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	Judul Bab disempurnakan dan ketentuan Pasal 27 sesuai Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009
24	Penghapusan Piutang Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI Pasal 28</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	Sesuai dengan Pasal 168 UU Nomor 28 Tahun 2009

25	Insentif Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 29</p> <p>(1) Perangkat Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian target retribusi.  (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 29</p> <p>(1) Tetap  (2) Tetap  (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p>	Ketentuan Pasal 29 ayat (3) disempurnakan sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
26	Pemanfaatan	<p style="text-align: center;">BAB XVII PEMANFAATAN Pasal 30</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan PBG.  (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB ... PEMANFAATAN Pasal ...</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	Ketentuan Pasal 30 Sesuai dengan Pasal 161 UU Nomor 28 Tahun 2009
27	Penyidikan	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 31</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.  (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:  a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di</p>	<p style="text-align: center;">BAB .... PENYIDIKAN Pasal ...</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	Judul Bab diubah dan ketentuan Pasal 31 sudah sesuai ketentuan Pasal 173 UU Nomor 28 Tahun 2009

		<p>bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;</li> <li>c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti yang berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</li> <li>i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan dan/atau;</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>		
--	--	---	--	--

28	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 32</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan <del>Daerah</del>.</p>	<p style="text-align: center;">BAB .... KETENTUAN PIDANA Pasal ....</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan Negara.</p>	Pasal 32 disempurnakan sesuai dengan Pasal ...
29	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">BAB XVIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 33</p> <p>Dengan diundangkannya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	Sesuai ketentuan Lampiran angka 137 UU Nomor 12 Tahun 2011
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>	Tetap	
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.</p>	Tetap	

30	Lembar Pengundangan	<p>Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal : BUPATI TANGGAMUS,</p> <p style="text-align: center;">DEWI HANDAJANI</p> <p>Diundangkan di Kota Agung pada tanggal,</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,</p> <p><u>HAMID HERIANSYAH LUBIS</u> <del>Pembina Utama Muda</del> <del>NIP. 19750308 199403 1 003</del></p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021 NOMOR .... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG (.../...../.....)</p>	<p>Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal : BUPATI TANGGAMUS,</p> <p style="text-align: center;">DEWI HANDAJANI</p> <p>Diundangkan di Kota Agung pada tanggal,</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,</p> <p>HAMID HERIANSYAH LUBIS</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021 NOMOR .... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG</p>	<p>Nama Pejabat yang mengundang tanpa pangkat, dan NIP sesuai ketentuan Lampiran angka 167 UU Nomor 12 Tahun 2011</p>
31	Lampiran	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR .... TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p>	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR .... TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p>	<p>Frase Lampiran disempurnakan</p>

LAMPIRAN ...

RETRIBUSI PBG

Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung  
Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

$$\begin{aligned} \text{Nilai retribusi (Nr)} & : LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg \\ LLt & : \sum (LLi + LBi) \\ It & : If \times \sum (bp \times lp) \times Fm \end{aligned}$$

- LLt : Luas Total Lantai  
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).  
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.  
It : Indeks Terintegrasi  
Ibg : Indeks BG Terbangun  
LLi : Luas Lantai ke-i  
LBi : Luas Basemen ke-i  
If : Indeks Fungsi  
bp : bobot parameter  
lp : Indeks parameter  
Fm : Faktor kepemilikan

Pada Lampiran ditambahkan penjelasan dan Tabel Indeks/Koefisien sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021.

Tabel x.  
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

Karena fungsi ILO sebagai unsur pengali agar ketetapan Retribusi Mendirikan Bangunan tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi PBG, sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021.

Tabel x. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761

Ditambahkan tabel koefisien jumlah lantai dan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2021



LAMPIRAN I  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

No.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1	Bangunan Gedung *)	m <sup>2</sup>	15.000
2	Bangunan Bukan Gedung *)	m <sup>2</sup>	6.000
3	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung	m <sup>2</sup>	5.000
	a. Konstruksi pembatas / pengaman / pagar	m <sup>2</sup>	10.000
	b. Konstruksi parkir / pelataran	m <sup>2</sup>	5.000
	c. Konstruksi penahan/turap	m <sup>2</sup>	7.500
	d. Konstruksi penanda masuk / gapura	m <sup>2</sup>	7.500
	e. Konstruksi perkerasan aspal, beton	m <sup>2</sup>	7.500
	f. Konstruksi perkerasan <i>grass block</i> /paving block	m <sup>2</sup>	4.500
	g. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m <sup>2</sup>	45.000
	h. Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang / barang)	m <sup>2</sup>	150.000
	i. Konstruksi penghubung bawah tanah/ <i>underpass</i>	m <sup>2</sup>	85.000
	j. Konstruksi kolam renang	m <sup>2</sup>	15.000
	k. Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air	m <sup>2</sup>	15.000
	l. Konstruksi Septictank, sumur resapan	m <sup>2</sup>	15.000
	m. Konstruksi cerobong asap	m <sup>2</sup>	13.500
	n. Konstruksi menara air	m <sup>2</sup>	13.500
	o. Konstruksi galian tanah untuk kabel telepon, pipa air, gas, dan sejenisnya	per 5m <sup>2</sup>	250.000
	p. Konstruksi monumen		

LAMPIRAN II  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS BANGUNAN	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	5	6
I	Bangunan Gedung *)		m <sup>2</sup>	15.000
II	Bangunan Bukan Gedung *)		m <sup>2</sup>	6.000
III	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung			
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	...
		Tanggul/ <i>retai</i> <i>ring wall</i>	m <sup>1</sup>	...
		Turap batas kaveling/persil	m <sup>1</sup>	...
2	Konstruksi penandamasuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	...
		Gerbang	m <sup>2</sup>	...
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	...
		Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	...
		Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	...
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m <sup>2</sup>	...
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m <sup>2</sup>	...
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	...
		<i>Box culvert</i>	m <sup>2</sup>	...
7	Konstruksi penghubung		m <sup>2</sup>	...

1. Ditambahkan rincian jenis bangunan dan harga satuan retribusi
2. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2021



				reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar 250.000			Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	...
		s. Konstruksi antena radio	Unit mesin					Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>	...
		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Unit (tinggi maksimal 100 m)	250.000					
		a) Ketinggian 25-50 m							
		b) Ketinggian 51-75 m		25.000.000			Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	...
		c) Ketinggian 76-100 m					Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	...
		d) Ketinggian 101-125 m						Unit mesin	...
		e) Ketinggian 126-100 m						Unit (tinggi maksimal 100 m,	...
		f) Ketinggian di atas 150 m						selebihnya dihitung kelipatannya)	
		2) Sistem guy wire/bentang kawat:						Kelebihan ketinggian per m <sup>1</sup>	...
		a) Ketinggian 0-50 m		2.500.000					
		b) Ketinggian 51-75 m		3.500.000					
		c) Ketinggian 76-100 m		5.000.000					
		d) Ketinggian di atas 100 m	Unit	6.000.000					
		t. Konstruksi Menara antena, SUTT, SUTET, dan sejenisnya	Unit	7.500.000					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	12.500.000					
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit						
		c) Ketinggian di atas 50 m		1.250.000					
		u. Tangki tanam bahan bakar	m	2.000.000					

		v. Lapangan olahraga terbuka dengan konstruksi perkerasan	m	2.500.000			Ketinggian 25-50 m	unit	...
			m	5.000.000			Ketinggian 51-75 m	Unit	...
		w. Pekerjaan drainase (dalam persil)	m <sup>3</sup>				Ketinggian 76-100 m	Unit	...
		1) Saluran	m <sup>2</sup>	2.500.000			Ketinggian 101-125 m	Unit	...
		2) Kolam tampung		5.500.000			Ketinggian 126-150 m	Unit	...
		x. Konstruksi penyimpanan/ silo	m	11.000.000			Ketinggian 0-50 m	unit	...
		y. Konstruksi penahan dan penyaluran air	m <sup>2</sup>	1.300.000			Ketinggian 51-75 m	Unit	...
			m <sup>2</sup>	4.500			Ketinggian 76-100 m	Unit	...
			m				Ketinggian diatas 100 m	Unit	...
				1.000			Menara bersama		...
				1.000			a)ketinggiankurang dari 25 m	Unit	...
				2.000			b)ketinggian dari 25-50 m	Unit	...
				2.000			c)ketinggian diatas 50 m	Unit	...
							Menara Mandiri		...
							a)ketinggiankurang dari 25 m	Unit	...
							b)ketinggiandari 25-50 m	Unit	...
							c)ketinggiandiatas 50 m	Unit	...
						21	Tangki tanam bahanbakar	Unit	...

22	Pekerjaan drainase(dalam persil)	a) Saluram	m <sup>1</sup>	...
		b) Kolamtampung	m <sup>2</sup>	...
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m <sup>3</sup>	...

LAMPIRAN II

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSIPRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Pembangu	Rusak	Rusak
			nan Baru	Berat	Sedang
			Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/ <i>persil</i>	1,00	0,65	0,45
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45
3	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box <i>culvert</i>	1,00	0,65	0,45
5	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45
6	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45

LAMPIRAN III

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSIPRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANG UNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
				PEMB ANGU NAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kavelin g/ <i>persil</i>	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

7	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45
8	Konstruksi instalasi/ gardu	a. Instalasi Listrik b. Instalasi Telepon/komuni kasi c. Instalasi pengolahan			
9	Konstruksi reklame/ papan nama	a. <b>Billboard</b> papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45

Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
Jembatan	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
Box culvert	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%

			m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%	
			Kolam renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
			Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
				m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
			Menara reservoir	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
			Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
				Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
			Tugu	unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
			Patung	unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%





					Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
					Ketinggian 101- 125 m	Unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
					Ketinggian 126- 150 m	Unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
					Ketinggian 0- 50 m	unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
					Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
					Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
					Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,00	0,6 5 x 50 %	0,45 x 50%
				20	Konstruksi antenna (tower telekom unikasi	Menara bersama			
					a)ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%



		ng				
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

### Contoh Perhitungan Retribusi

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi Dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : <b>sederhana</b> Permanensasi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1  
 Indeks Terintegrasi (It):  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

#### 1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten/Kota

Data bangunan  
 Fungsi : **Hunian**  
 Luas Bangunan (Lit) : **36 m2**  
 Ketinggian : **1 lantai**  
 Lokasi : **Kab/Kota ...**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHST BG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**  
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 $: 36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0,18 \times 1$   
**: Rp.167.508,-**

			<p>2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten/Kota</p> <p>Data Bangunan  Fungsi : <b>Usaha</b>  Luas Bangunan (Lit) : <b>738 m2</b>  Ketinggian : <b>3 lantai</b>  Lokasi : <b>Kota Denpasar</b>  Kepemilikan : <b>pribadi</b>  SHST BG Sederhana : <b>Rp.5.170.000,-</b>  Indeks Lokalitas : <b>nilai paling tinggi 0,5%.</b></p> <table border="1" data-bbox="1398 488 2187 646"> <thead> <tr> <th>Fungsi</th> <th>Indeks Fungsi</th> <th colspan="2">bp x lp</th> <th>Klasifikasi dan Parameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rumah</td> <td rowspan="4">0.7</td> <td>0,3 x 2</td> <td>= 0,6</td> <td>Kompleksitas : tidak ederhana</td> </tr> <tr> <td>Tinggal</td> <td>0,20 x 2,00</td> <td>= 0,40</td> <td>Permanensi : Permanen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,50 x 1,12</td> <td>= 0,56</td> <td>Ketinggian : 3 lantai</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>\Sigma (bp \times lp)</math></td> <td>1,56</td> <td>Kepemilikan : Perorangan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1  Indeks Terintegrasi (It): <math>0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092</math></p> <p>Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun</p> <p>: <math>738 \times (0,5 \% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1</math>  : <b>Rp.20.832.411,-</b></p>	Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter	Rumah	0.7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : tidak ederhana	Tinggal	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen		0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian : 3 lantai		$\Sigma (bp \times lp)$	1,56	Kepemilikan : Perorangan	
Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter																						
Rumah	0.7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : tidak ederhana																						
Tinggal		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen																						
		0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian : 3 lantai																						
		$\Sigma (bp \times lp)$	1,56	Kepemilikan : Perorangan																						

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**